



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI YULIANTO Bin SUTRISNO
2. Tempat lahir : Seputih Mataram
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 25 juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Rt/Rw 014/003 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

1. Nama lengkap : DEDI NOVIANTO Bin RUSLI
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 17 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulyo Jati Kecamatan Metro Barat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Nama lengkap : ANDREYAN Bin KILANSYAH
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 03 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung sawah baru Rt/Rw 037/009 Kelurahan Hadi Mulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah tanggal 9 April 2018 selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;

Para terdakwa di Persidangan di tidak dampingi oleh Penasehat Hukumnya meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 19 Juli 2018 Nomor : 232/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Juli 2018 Nomor : 232/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan Kedua;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH, pada Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lmapung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Briпка Enggun Pramono (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bersama saksi Briпка Brigpol Morizki Komarudin (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan rekan-rekan dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di teras rumah mertua terdakwa I. HERI YULIANTO yang beralamat di kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan untuk pesta narkoba;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi Briпка Enggun Pramono (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bersama saksi Brigpol Morizki Komarudin (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan rekan-rekan dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan selama lebih kurang 2 (dua) hari dan ternyata informasi yang didapat dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan adalah benar;
- Selanjutnya pada Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 22.00 wib saksi Briпка Enggun Pramono (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bersama saksi Brigpol Morizki Komarudin (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan rekan-rekan dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH sedang duduk dan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas dihadapan Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH dan menurut pengakuan Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH shabu yang dipakai tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara AGUS (Masuk Dfatar Pencarian Orang) warga kampung gunung sugih baru kecamatan tegineneng kabuapten pesawaran;
- Kemudian Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III.

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREYAN BIN KILANSYAH dibawa ke Kantor sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 79 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani. S.Si.,M.Farm.,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai.

Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO, Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH.

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH, pada Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lmapung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta*

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Melakukan perbuatan Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Bripka Enggun Pramono (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bersama saksi Bripka Brigpol Morizki Komarudin (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan rekan-rekan dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di teras rumah mertua terdakwa I. HERI YULIANTO yang beralamat di kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan untuk pesta narkoba;
- Berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Enggun Pramono (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bersama saksi Brigpol Morizki Komarudin (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan rekan-rekan dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan selama lebih kurang 2 (dua) hari dan ternyata informasi yang didapat dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan identitasnya karena alasan keamanan adalah benar;
- Selanjutnya pada Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 22.00 wib saksi Bripka Enggun Pramono (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bersama saksi Brigpol Morizki Komarudin (Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah dan rekan-rekan dari sat Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH sedang duduk dan menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan ditemukan baarng bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas dihadapan Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH;
- Kemudian Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI dan Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH dibawa ke Kantor sat Narkoba Polres Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.A / HP / IV / 2018, Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

## A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO, Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI, Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH.

## D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO, Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI, Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto ;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di teras rumah mertua Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Morizki Komarudin, SE serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa salah satu rumah di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sedang digunakan untuk pesta narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Morizki Komarudin, SE serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah langsung melakukan pengintaian dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap yakni terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto sedang menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa dan menurut pengakuan ketiga terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya ketiga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkotika tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. Morizki Komarudin, SE Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di teras rumah mertua Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Enggun Pramono serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa salah satu rumah di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sedang digunakan untuk pesta narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi Enggun Pramono serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah langsung melakukan pengintaian dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu. Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap yakni terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto sedang menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis shabu,

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 9



1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa dan menurut pengakuan ketiga terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya ketiga terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkotika tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkotika sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrian Yulianto pada hari Senin tanggal 9 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di teras rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa, selanjutnya terdakwa, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Heri Yulianto dan terdakwa Andrean Yulianto pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di teras rumah mertua Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Kampung SB 1 Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa, selanjutnya terdakwa, terdakwa Heri Yulianto dan terdakwa Andrean Yulianto beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan terdakwa Heri Yulianto dan terdakwa Dedi Novianto pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Dusun IV Tirto Bangun RT/RW. 009/004 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa, selanjutnya terdakwa, terdakwa Heri Yulianto dan terdakwa Dedi Novianto beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 79 AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Kuswardani. S.Si.,M.Farm.,Apt. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.A / HP / IV / 2018, Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa I HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa II DEDI NOVIANTO Bin RUSLI, dan

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ANDREYAN BIN KILANSYAH, disimpulkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO, Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI, Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan para terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Dusun IV Tirto Bangun RT/RW. 009/004 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa, selanjutnya terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO



Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Enggun Pramono dan saksi Morizki Komarudin, SE Anggota Polisi Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Dusun IV Tirta Bangun RT/RW. 009/004 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.; Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama.; Bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas yang semua barang tersebut ditemukan dihadapan para terdakwa, selanjutnya terdakwa Heri Yulianto, terdakwa Dedi Novianto dan terdakwa Andrean Yulianto beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.A / HP / IV / 2018, Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM.



2. Widiyawati, Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 1 (satu) pot/botol yang berisi urine milik Terdakwa I HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, Terdakwa II DEDI NOVIANTO Bin RUSLI, dan Terdakwa III ANDREYAN BIN KILANSYAH, disimpulkan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa I. HERI YULIANTO BIN SUTRISNO, Terdakwa II. DEDI NOVIANTO BIN RUSLI, Terdakwa III. ANDREYAN BIN KILANSYAH disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Enggun Pramono dan saksi Morizki Komarudin, SE Anggota Polisi Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa Heri Yulianto yang beralamat di Dusun IV Tirta Bangun RT/RW. 009/004 Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.; Bahwa Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Agus (DPO) warga Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabuapten Pesawaran seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu yang diperoleh dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirem kaca, kemudian pirem yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut para terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ke Dua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan para terdakwa;

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bong, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah korek api gas, Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERI YULIANTO Bin SUTRISNO, terdakwa II. DEDI NOVIANTO Bin RUSLI dan terdakwa III. ANDREYAN Bin KILANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sisa pakai Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari RABU, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh TESAR ESANRA, SH., M.Kn., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)